

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan data yang telah disajikan dan dianalisis pada bab sebelumnya tentang Pemahaman Nasabah Mengenai Kesyarifan Produk Arrum BPKB pada PT Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga, maka peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pemahaman 4 orang responden mengenai pengertian syariah dan pemahaman 1 orang responden mengenai pengertian riba dikategorikan sebagai pemahaman intruksional karena pada tingkatan ini nasabah baru dapat berada pada tahapan tahu mengenai pengertiannya saja. Secara garis besar 10 responden tidak mengetahui secara mendalam hal-hal lain yang berkaitan dengan Arrum BPKB, misalnya tentang akad yang digunakan dalam pembiayaan Arrum BPKB, pengetahuan riba dan bunga, pengertian ujarah (upah sewa) pada Arrum BPKB, serta perhitungan ujarah( upah sewa), sehingga dikatakan pemahaman nasabah masih tergolong rendah.
2. Tinjauan ekonomi Islam mengenai kesyarifan Produk Arrum BPKB dalam menilai produk yang sesuai syariah menurut teori ekonomi Islam yaitu segala bentuk transaksinya menghindari jual-beli yang diharamkan atau tidak mengandung unsur maisir (spekulasi), gharar (ketidakjelasan) dan riba (tambahan), serta jual beli yang tidak

memenuhi syarat dan rukun seperti jual beli barang yang zatnya haram, najis, atau tidak boleh diperjualbelikan, serta jual beli yang tidak menimbulkan kemudharatan dan harus menggunakan akad yang sudah ditentukan dalam fatwa DSN.

## **B. Saran**

1. Bagi para nasabah agar mencari informasi tentang produk yang dipakai supaya mendapatkan ilmu pengetahuan tentang produk yang ditawarkan oleh pihak pegadaian syariah sehingga dapat memahami produk-produk yang ada pada pegadaian syariah.
2. Bagi pihak pegadaian syariah seharusnya lebih sering memberi informasi kepada para nasabahnya mengenai produk-produk yang ditawarkan, agar para nasabah mengetahui secara detail mengenai produk yang ditawarkan oleh pihak pegadaian syariah.